

**SANKSI PENJUAL MINUMAN KERAS
MENURUT KUHP DITINJAU DARI
HUKUM PIDANA ISLAM**

JURNAL

Disusun Dalam Rangka Untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum S.H

Oleh :

EVITA

NIM: 1531600143



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2019

**SANKSI PENJUAL MINUMAN KERAS
MENURUT KUHP DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM**

**EVITA
NIM: 1531600143**

Program Studi Hukum Pidana Islam
Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126

ABSTRAK

Studi Berjudul **SANKSI PENJUAL MINUMAN KERAS MENURUT KUHP DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM**. Minuman Keras adalah minuman yang diharamkan dalam agama Islam, tetapi pada saat ini banyak sekali bisnis tentang jual beli minuman keras di kota maupun di desa bahkan hampir semua kalangan dapat membeli minuman tersebut. Akibatnya tidak sedikit orang yang meninggal dunia akibat meminum minuman keras. Tentang penjualan minuman keras ini di atur dalam KUHP, salah satu pasal yang mengatur yaitu terdapat dalam pasal 300 ayat (1) angka 1 KUHP, Penelitian ini bertolak dari adanya suatu pemikiran bahwa minuman keras adalah khamr, dan berarti secara syari'at diharamkan juga dalam bisnis khamr. Dalil tersebut antara lain: Q.S Al-Maidah ayat 90-91, Q.S Al-Baqarah ayat 219 dan Hadits Nabi saw. yang dijadikan rujukan sebagai dalil atas jarimah minum khamr dan bisnis khamr.

Penelitian menggunakan metode Library Research, yaitu meneliti dokumen, menganalisis peraturan-peraturan terhadap ketentuan dalam KUHP tentang sanksi bagi penjual minuman keras dan ketentuan fiqh jinayah tentang jarimah minuman keras. Adapun sebagai sumber primer adalah KUHP dan buku fiqh jinayah. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Adapun jenis data yang dibutuhkan adalah 1. Konsep jarimah minuman keras dalam fiqh jinayah. 2. Tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi pidana bagi penjual minuman keras dalam pasal 300 ayat (1) angka 1 KUHP. Kemudian data yang telah dikumpulkan diproses, dikelompokkan, serta ditafsirkan dengan menggunakan analisis isi.

Sanksi terhadap penjual khamr tidak disebutkan dalam Nash Al- Quran maupun hadist Nabi saw, jadi sanksi yang dapat dikenakan adalah sanksi ta'zir. Adapun sanksi ta'zir yang dapat dikenakan terhadap pelaku adalah hukuman jilid, penjara, pengasingan, hukuman yang berkaitan dengan harta, hukuman yang peringatan, ancaman, nasihat, pengumuman kesalahan secara terbuka dan kafarat.

Kata Kunci: Sanksi, Penjual, dan Minuman Keras.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia masa transisi remaja ini sering ditandai dengan perilaku minum-minuman keras pada remaja yang merupakan sebuah permasalahan yang sangat kompleks dan harus segera diatasi. Minuman keras (Miras) menyebabkan terjadinya perubahan nilai terhadap minuman keras di masyarakat, minuman keras yang secara hukum maupun agama dianggap hal yang tidak baik menjadi sesuatu yang dianggap lumrah dan wajar untuk dilakukan. Ethanol atau yang lebih dikenal luas sebagai alkohol merupakan salah satu contoh dari senyawa non esensial yang dikonsumsi oleh manusia. Makanan yang kita konsumsi bukanlah sekedar kombinasi zat hidrat arang, lemak, protein, vitamin dan mineral saja, tetapi ada ribuan senyawa lain yang terkandung dalam makanan dan masuk ke tubuh kita, meskipun kadarnya sangat rendah.

Senyawa-senyawa inilah yang dikenal sebagai senyawa non esensial. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, minuman keras adalah minuman yang memabukkan, seperti bir, anggur, arak dan tuak.¹

Islam mengatur segala jenis aspek kehidupan manusia tak terkecuali makanan dan minuman. Dalam Islam ada beberapa makanan dan minuman yang diharamkan karena mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Beberapa jenis makanan yang diharamkan diantaranya adalah daging babi, darah, bangkai hewan, binatang melata dan sebagainya sementara itu jenis minuman yang diharamkan adalah minuman keras atau yang dikenal dengan minuman beralkohol.

Di Indonesia minuman beralkohol diawasi peredarannya oleh negara, terutama minuman impor. Jenis

¹Abdullah, Musthafa. dkk. *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983) hlm 5.

minuman beralkohol seperti, anggur, bir brendi, tuak, vodka, wiski, dan lain-lain. Sering dijumpai pemberitaan, baik media cetak maupun media elektronik mengenai dampak negatif dari mengkonsumsi minuman keras ditambah lagi dengan munculnya minuman keras oplosan yang banyak dijumpai di kios-kios pinggir jalan. Banyak orang yang mengkonsumsi minuman keras kemudian harus berurusan dengan pihak kepolisian oleh karena tidak terkendalinya manusia ketika ia telah mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan. Masyarakat awam pun pasti tahu bahwa ketika mengkonsumsi minuman beralkohol tanpa batas, maka manusia menjadi tak terkendali dan senantiasa berbuat semaunya saja. Banyak kasus-kasus hukum yang terjadi akibat dari minuman keras.²

²Ifrah Aisyah Nasution, “Sangsi Pidana Minuman Keras ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana

Miras adalah zat yang paling sering disalahgunakan manusia, miras di peroleh atas peragian/fermentase madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. dari peragian tersebut dapat diperoleh miras sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit setelah diserap, alkohol / etanol disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh.³

Efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi miras dapat dirasakan segera dalam waktu beberapa menit saja, tetapi efeknya berbeda-beda, tergantung dari jumlah atau kadar miras yang dikonsumsi. Dalam jumlah yang kecil, miras menimbulkan perasaan tenang, dan pengguna akan lebih mudah mengekspresikan emosi, seperti rasa

Islam”(Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2009) hlm 1.

³Ibid, hlm.3

senang, rasa sedih dan kemarahan, Bila dikonsumsi berlebihan akan muncul efek sebagai berikut: merasa lebih bebas mengekspresikan diri, tanpa ada perasaan terhambat menjadi lebih emosional (sedih, senang, marah secara berlebihan), muncul akibat fisik yang sempoyongan, pandangan kabur, sampai tidak sadarkan diri.

Kemampuan mental akan mengalami hambatan yaitu gangguan untuk memusatkan perhatian dan daya ingat terganggu. Pengguna biasanya merasa dapat mengendalikan diri dan mengontrol tingkah lakunya. Pada kenyataannya mereka tidak mampu mengendalikan diri seperti yang mereka sangka bisa, oleh sebab itu banyak ditemukan pengrusakan-pengrusakan ditempat umum yang berakibat fatal bagi pengguna yang lainnya. Bila ini terjadi, efek keracunan dari penggunaan kombinasi akan lebih buruk lagi dan

kemungkinan mengalami over dosis akan lebih besar.⁴

Minuman beralkohol itulah akan menimbulkan suatu akibat negatif dan bertentangan dengan hukum. Untuk mengembalikan suasana dan kehidupan yang baik, di perlukan suatu pertanggung jawaban dari pelaku tersebut. Pertanggung jawaban itu berupa suatu hukuman yang disebut pembedaan. Bagi seseorang yang di pidana berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang dikenal kurang baik.⁵

Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat menggantikan generasi-generasi terdahulu dengan kualitas kinerja dan mental yang lebih baik, mempengaruhi dan menentukan ciri individual dalam bertingkah laku terhadap masyarakat

⁴Ibid, hlm 5

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, (Jakarta: 1986), hlm.125

sekitar. Oleh karena itu kita harus berupaya untuk memahami bagaimana pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh kalangan remaja. Memahami kalangan remaja berarti memahami berbagai masalah dan kesulitan. Yang dialaminya dengan pemahaman itu maka akan membantu kita sebagai orang tua, pendidik, dan masyarakat agar masalah kebiasaan minum-minuman keras di kalangan remaja tidak akan berkepanjangan dan bertambah parah.

Di dalam keadaan yang normal, maka lingkungan pertama yang berhubungan dengan anak adalah orang tuanya, saudaranya, serta mungkin kerabat dekatnya yang tinggal satu rumah. Melalui lingkungan seperti itulah si anak mengenal dunia sekitarnya dan pula pergaulan hidup yang berlaku sehari-hari melalui lingkungan itulah anak mengalami proses sosialisasi awal. Orang tua,

saudara, maupun kerabat terdekat lazimnya mencurahkan perhatiannya untuk mendidik anak, supaya anak memperoleh dasar-dasar pola pergaulan hidup yang benar dan baik, melalui penanaman serta penyaringan.⁶

Hal ini nampak jelas yang terjadi pada kebiasaan minum-minuman keras di kalangan remaja, terutama anak-anak yang meranjak dewasa yang hidup di kota-kota besar di Indonesia yang berusaha mencoba mengembangkan diri ke arah yang di sangka maju dan modern dimana berkemucuk beraneka ragam kebudayaan asing yang masuk seolah-olah tanpa saingan.⁷

Seorang remaja yang masih dalam masa mencari jati diri selalu berusaha mencoba-coba hal-hal yang baru, sehingga apabila tidak adanya kontrol dari orang dewasa maka kalangan

⁶Leden, Marpaung. *Pengantar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm 360

⁷Bambang Poernomo, *Pandangan Terhadap Azas-Azas Umum Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 2

remaja tersebut akan terjerumus dalam perbuatan yang bersifat negatif. Dalam hal ini, kebiasaan minum-minuman keras dikalangan remaja, banyak sekali kasus-kasus yang dialami seringkali membahayakan diri sendiri dan juga orang lain seperti yang di beritakan di harian suara merdeka terjadinya pembunuhan terhadap temannya sendiri, akan tetapi sampai sekarang ini di Kecamatan Seberang Ulu 1 kota Palembang sebatas perkelahian. Akibat dari minum-minuman keras, seseorang menjadi lebih berani dari biasanya dan mudah tersinggung yang memicu perkelahian. Tawuran Proses Penanganan Perkara Pidana antar pelajar. Tingkah laku yang masih dipandang ringan masih merupakan kenakalan yang umumnya dilakukan oleh kalangan remaja.⁸

Perubahan-perubahan sosial yang serba cepat sebagai konsekuensi

modernisasi dan industrialisasi telah mempengaruhi kehidupan manusia. Sebagai individu, keluarga, masyarakat dan bangsa. Dalam masyarakat modern dan industri yang bercorak sekuler, terdapat ketidak pastian fundamental di bidang nilai, moral dan etika kehidupan oleh karena itu maka satu-satunya kepastian dewasa ini dan terlebih lagi untuk masa datang adalah kehidupan individu. Tetapi persoalan-persoalan tersebut dengan ketidak pastian, tidak semua orang mampu untuk menyesuaikan diri (adaptasi) yang pada gilirannya remaja akan merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain dan salah satunya adalah penyalahgunaan minuman keras.⁹

Rasulullah SAW bersabda; “ Dari Anas Bin Malik ra, dihadapkan kepada nabi SAW seseorang yang telah meminum khamr, kemudian menjilidnya dengan dua tangkai kurma

⁸ Soenarto R. Soerodiboroto., *KUHP dan KUHP edisi kelima*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 447

⁹Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: I Press, 1986), hlm 132

kira-kira 40 kali.” (HR. Mutafaqun ‘alaihi)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (Q.S. Al-Maidah:90)

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan maka penulis hendak melakukan penelitian yang hasilnya akan dijadikan skripsi dengan judul. **“SANKSI PENJUAL MINUMAN KERAS MENURUT KUHP DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Sanksi Penjual Minuman Keras Menurut KUHP?
2. Bagaimana Sanksi penjual Minuman Keras Menurut KUHP ditinjau dari Hukum Pidana Islam?

PEMBAHASAN

A. SANKSI BAGI PENJUAL MINUMAN KERAS MENURUT KUHP

Istilah dari sanksi adalah Hukuman, artinya suatu beban hukum yang dikenakan, diberikan, atau dijatuhkan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum, baik bersifat kejahatan maupun pelanggaran, sanksi juga mengandung inti berupa ancaman pidana kepada mereka yang melakukan pelanggaran norma, yang mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu ditaati dan dilaksanakan.

Sanksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanggungan (tindakan, hukuman dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian menaati ketentuan.

Di dalam kehidupan masyarakat yang sekarang ini, banyak factor yang menimbulkan terjadinya tindakan kriminal di antaranya peredaran minuman beralkohol yang secara legal dan ilegal, dimana masyarakat dengan mudah dapat mendapatkan minuman beralkohol , keadaan tersebut harus dicegah untuk mempertahankan *integrasi* dan *integritas* dalam masyarakat. penjualan minuman keras beralkohol dibatasi kesejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu.¹⁰

Dalam kehidupan ini, kita sering menjumpai jenis minuman beralkohol

¹⁰ Subekti, dan Tjritosoedibio. *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Pradaya Pramata, 2008), hlm 98

yang bermacam-macam merek produksinya di masyarakat.¹¹ Namun, pada dasarnya peredaran minuman beralkohol ilegal, yang dimana minuman beralkohol legal mendapat izin dari dinas pariwisata seperti minuman tradisional yang biasa , minuman tradisional yang seperti inilah yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat yang ada di daerah-daerah.

Adapun salah satu penyebab seseorang melakukan tindak pidana kejahatan yaitu karena individu atau kelompok dengan bebasnya mengkonsumsi minuman beralkohol, kejadian seperti ini biasa terjadi didalam masyarakat disebabkan karena lemahnya sanksi yang ada di masyarakat sekitar.¹²

Salah satu dampak modernisasi dari faktor sosial-ekonomi baru ini

¹¹ Wardi, Muslich. *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), hlm 137

¹² Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 78

cukup nyata di tengah masyarakat kita adalah penyalagunaan minuman-minuman keras. Minuman beralkohol apabila dikonsumsi secara berlebihan dan terus menerus dapat merugikan dan membahayakan jasmani, rohani maupun bagi kepentingan perilaku dan cara berfikir kejiwaan sehingga lebih lanjut akan mempengaruhi kehidupan keluarga dan hubungan dengan masyarakat sekitar.

Penyalagunaan minuman beralkohol saat ini merupakan permasalahan yang cukup berkembang di masyarakat dan menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun yang akibatnya dirasakan dalam bentuk kenakalan-kenakalan, perkelahian, munculnya geng-geng remaja, perbuatan asusila, dan

maraknya premanisme di kalangan masyarakat.¹³

Efektifitas penerapan sanksi pidana terhadap peminum dan pedagang minuman beralkohol hendaknya dikembalikan kepada tujuan pidana, yakni sebagai salah satu sasaran untuk memulihkan kembali (*rehabilitation*) si pembuat.¹⁴

Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh Negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sanksi adalah satu hal yang sangat sering kita dengar dan kita saksikan dalam lingkup masyarakat kecil pun kata sanksi ini banyak digunakan untuk menghukum. Adapun mengenai pengedar atau penjual minuman yang memabukan tersebut dicantumkan dalam pasal 300

¹³ Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 2003), hlm 99

¹⁴ *Ibid*, hlm 100

ayat (1) angka 1 KUHP yang berbunyi:¹⁵

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk;

Salah satu nya ketentuan dalam KUHP yang menyisipkan dalam salah satu pasal nya tentang sanksi bagi penjual minuman keras rela mendukung tugas Negara dalam bidang tertentu tindak pidana dalam sanksi bagi penjual minuman keras yang diatur dalam KUHP pasal 300 ayat (1)

Di dalam pasal 300 ayat (1) tentang penjual minuman keras yang

dimaksud dengan sanksi bagi penjual minuman keras adalah minuman yang mengandung ethanol, ethanol adalah bahan psiko aktif dan konsumsinya menyebabkan keturunan kesadaran.

B. SANKSI BAGI PENJUAL MINUMAN KERAS MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

Dalam perspektif agama Islam pengertian Minuman keras secara harfiah, *Khamrun* berasal dari *khamara* semakna dengan *satara* atau *Ghuta* yang artinya menutup. Secara Istilah *khamr* adalah minuman yang menutup akal atau memabukkan, baik yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak. Jadi minuman yang memabukkan itu disebut *Khamr* karena dapat menutupi akal. *Khamr* disebut juga dengan minuman keras, dalam bahasa arab disebut (مخمر) berasal dari kata *Khamra* yang artinya menutupi.¹⁶

¹⁵ Dirjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 136

¹⁶ Mujib. *Masail Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), hlm 5

Sudah bukan rahasia bahwa minuman keras dapat merusak kesehatan, maka dinilai merupakan tindakan atau kebiasaan yang tidak boleh dilakukan oleh umat Muslim.¹⁷

Khamar (Minuman Keras) mempunyai pengaruh kuat terhadap akal pikiran manusia dan bias mengakibatkan lupa diri. Allah swt. Melarang umat Islam Meminum khamar. Sebab, khamar itu adalah najis (diharamkan meminumnya) dan termasuk salah satu perbuatan setan. Para ahli fiqh telah sepakat tentang pengharaman khamar. Dan siapa saja yang menolak pengharaman ini maka ia termasuk orang yang kafir keluar dari agama Islam.¹⁸

Dosa meminum khamar termasuk dosa besar lantaran pengaruhnya yang bias menghilangkan atau mengganggu kesehatan akal. Padahal akal pikiran manusia

merupakan organ tubuh yang sangat vital.¹⁹ Tubuh manusia, termasuk organ otak, maka sewajarnya apabila khamar termasuk sesuatu yang paling berguna untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Apabila akal sudah tak berfungsi sebagaimana mestinya, maka pintu perbuatan jahat akan terbuka lebar-lebar. Sudah berapa banyak orang-orang yang melakukan perkosaan terhadap orang yang paling dekat dengan dirinya, dan sudah berapa banyak harta benda yang habis di meja judi dan segala bentuk taruhan, yang keseluruhannya disebabkan pengaruh minuman keras.

Sudah berapa banyak pula orang-orang yang melakukan pembunuhan secara tidak atau kurang sadar yang merupakan akibat meminum minuman keras. Dan sudah berapa banyak perceraian antara suami istri pengaruh akibat khamar yang telah

¹⁷ Ibid

¹⁸ Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Rajawali Hutan, 2003), hlm 18

¹⁹ Wardi, Ahmad Muslih. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 74

menggoyahkan cara berpikir sang suami.²⁰

Sudah bukan merupakan sesuatu yang asing, bahwa orang-orang arab sebelum kedatangan Islam sangat gemar meneguk minuman keras. Kegemarannya ini ditandai dengan banyaknya syair-syair yang menyanjung khamar, dan tampak dari kebiasaan mereka yang benar-benar mendarah daging. Ketika agama Islam datang, minuman keras ini merupakan suatu tantangan yang paling berat, yang karenanya Islam tidak mengharamkannya secara drastis. Di dalam mengharamkan khamar ini, Islam memberantasnya secara bertahap melalui tiga fase, sehingga proses pengharaman ini tidak dirasakan sebagai suatu keberatan.

Tahap pertama merupakan isyarat pengharaman khamar yang terlukis di dalam salah satu ayat:²¹

²⁰ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2007), hlm 59

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ
نَفْعِهِمَا قُلْ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا
يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ قُلْ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi.²² Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapamanfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (Q.S. Al-Baqoroh: 219)

Ayat tersebut menjelaskan pengharaman khamar (minuman keras dan permainan judi).²³ Seandainya tidak ada ayat lain yang tegas-tegas menyatakan keharamannya, maka dengan ayat tersebut sebenarnya sudahlah cukup jelas. Sebab, di dalam

²¹Departemen, Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syigma, 2005), hlm 40

²³*Ibid*, hlm 41

ayat tersebut dikatakan bahwa kedua hal tersebut merupakan dosa besar. Dan setiap perbuatan yang mengakibatkan dosa, maka perbuatan itu sendiri haram dilakukan. Seperti ayat berikut ini:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ
وَالْبَغْيَ

Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa. (QS. Al-A'raaf: 33)

Adapun pengertian yang terdapat pada ayat pertama yang mengatakan "beberapa manfaat bagi manusia." Bukan berarti diperbolehkan meminum minuman keras dan permainan judi. Sebab, yang dimaksud dengan manfaat di sini hanya berlaku kepada beberapa gelintir manusia saja.²⁴

Memang terdapat beberapa perbuatan yang diharamkan tetapi

terdapat beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi manfaatnya itu apabila dibandingkan dengan madharatnya. Seperti yang telah dijelaskan pada akhir ayat yang mengatakan bahwa "dosanya lebih besar dari manfaatnya." Lebih dari itu, minuman keras dan permainan judi akan mendatangkan perbuatan-perbuatan dosa yang sudah barang tentu diketahui oleh setiap individu.²⁵

Tahap kedua, pengharaman tahap kedua ini berlaku setelah selesainya tahap pertama, yang dimulai dengan turunnya ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا
الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ
تَعْلَمُوا مَا تَقُولُوا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (QS. An-Nisa' : 43)

Turunnya ayat tersebut ialah, terdapat salah seorang muslimin

²⁴Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 2003), hlm 134

²⁵*Ibid*, hlm 135

mengadakan kenduri, kemudian ia mengundang semua kawan-kawannya yang bersuka ria. Sambil meneguk minuman keras.²⁶ Ketika waktu shalat maghrib tiba, mereka semua mendirikan shalat berjamaah dan diimami oleh salah seorang di antara mereka. Tetapi ketika imam membaca ayat Al-Quran, bacaannya itu menyeleweng dari bacaan sebenarnya sebagai akibat minuman keras.

Setelah mendengar kekeliruan tersebut. Kebanyakan umat Islam yang mendengar pengharaman khamar mengatakan bahwa tidak ada manfaatnya kita minum sesuatu yang menghalang-halangi shalat. Kita harus meninggalkan minuman keras secara total. Yang demikian ini lantaran jarak waktu shalat sangat berdekatan, dan

jangan sampai melakukan shalat dalam keadaan mabuk.²⁷

Ibadah takkan sah tanpa di barengi dengan sehatnya akal. Tak ada ibadah yang diterima Allah apabila ternyata pelakunya sedang dalam keadaan mabuk.

Tahap ketiga, pada tahap ketiga pengharaman khamar ini, Allah menurunkan ayat setelah beberapa waktu berselang dari pengharaman tahap kedua. Pada tahap ketiga ini khamar diharamkan secara tegas dan tandas. Atau boleh dikatakan sebagai tahap terakhir pengharaman khamar.²⁸ Allah menurunkan ayat ini setelah di antara umat Islam hampir terjadi saling membunuh. Ketika itu keadaan umat Islam seakan-akan seperti kehidupan jaman jahiliyah.

²⁶Departemen, Agama RI. *Al-Quran dan terjemahnya*, (Jawa Barat: Diponegoro, 2006), hlm 30

²⁷Qadir, Abdul Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2001), hlm 43

²⁸*Ibid*, hlm 137

Untuk itu Allah menurunkan ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ
وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا
يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ
مُنْتَهُونَ.

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (QS. Al-Maidah: 90-91).²⁹

Karena bahaya-bahaya khamar dan dosa-dosa akibat

meminumnya. Maka Islam melarang meminum khamar dan menganggap hasil penjualan termasuk harta yang haram dan takkan mendapat berkah dari Allah.³⁰ Apabila uang tersebut digunakan untuk amal kebajikan, maka sia-sia lantaran takkan diterima sebagai kebaikan asumsi ini berdasarkan riwayat Al-Bukhari dan Muslim;

Nabi bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ
وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ»

Artinya: “Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Salah satu tujuan syariah Islam adalah menjaga akal. Karenanya diharamkan mengkonsumsi miras

²⁹Departemen, Agama RI. *Al-Quran dan terjemahnya*, (Bandung: Jabal Raudhatul Janah, 2009), hlm 75

³⁰Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm 36

(bir/alcohol), sabu, heroin, ekstasi, dan sejenisnya.³¹

Termasuk juga diharamkan segala hal yang berkaitan dengannya, seperti membeli, menjual, memberi, menyimpan, memproduksi,, dll.Kita diperkenankan merusak akal siapapun, tidak terkecuali akal non-muslim.

Sedang, melakukan perbuatan yang haram (selama tidak darurat) untuk kebaikan tetap tidak diperkenankan dalam Islam.

Korupsi untuk memberi makan keluarga, mencuri untuk bersedekah, termasuk menjula miras untuk pembangunan masjid, dan lain sebagainya.

Apabila terdapat seseorang yang selalu meminum khamar secara terus menerus, maka keadaan seperti itu

bearti telah kecanduan atau ketagihan.³²

Dan sebab-sebab kecanduan minum khamar ini dapat kita simpulkan menjadi dua:

Pertama: disebabkan karena krisis kejiwaan. Orang-orang yang mengalami krisis kejiwaan, para mulanya hendak menghilangkan tekanan jiwanya dengan cara meminum khamar, agar seluruh tekanan tersebut dapat dilupakan.³³ Tetapi pada kenyataanya, setelah pengaruh minuman keras tersebut sudah hilang maka jiwanya akan semakin tertekan dan akan semakin membutuhkan minuman keras yang lebih banyak. Itulah asal mula kecanduan terhadap minuman keras. Krisis kejiwaan selamanya takkan bisa dihilangkan atau meringankan melalui cara meminum khamar. Tetapi cara yang paling tepat adalah dengan cara mempertebal iman,

³¹Rusjdi, Ali Muhammad. *Revitalisasi Syari'at Islam*, (Nanggroe Aceh Darussalam: Logos Wahana Ilmu, 2003), hlm 7

³²*Ibid*, hlm 49

³³Al-Gundur, Ahmad. *Maqashid asy-Syari'ah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm 47

berlaku sabar dan menjalankan ibadah shalat serta mawas diri

Kedua: Orang-orang yang pada mulanya terpengaruh oleh kawan-kawan, baik melalui pesta-pesta atau acara lain, lama kelamaan secara tidak disadari sudah menjadi pecandu khamr.³⁴ Apabila mereka ini terus-menerus meminumnya, maka langkah geraknya sudah barang tentu akan berubah. Begitu pula jiwanya akan merasa tertekan dan cemas. Setelah itu, mereka semakin membutuhkan minuman keras yang lebih banyak guna menghilangkan perasaan jiwanya.³⁵ Dengan demikian, mereka akan bertambah sesat, dan lepaslah mereka dari segala bentuk ikatan kemasyarakatan, sehingga hilanglah control terhadap dirinya sendiri dan orang-orang yang berada disekitarnya.

Kecanduan ini adalah merupakan ciri khas kebudayaan modern seperti sekarang ini, khamar mempunyai pengaruh luar biasa dapat terhadap syaraf-syaraf, terutama syaraf otak. Pengaruh tersebut dapat mematikan otak yang mengakibatkan seseorang tak mampu mengendalikan diri.³⁶ Di samping itu, ia mampu menguasai tingkah lakunya sehingga tak mempunyai rasa malu. Hal inilah yang menyebabkan para peminum khamar kehilangan keseimbangan dirinya dan berubah menjadi jauh dari norma-norma akhlak dan timbul keberanian melakukan tindakan negative

Kebanyakan kasus-kasus perzinaan dan penghinatan murah tangga terjadi akibat pengaruh minuman keras. Sudah barang tentu akibat ini akan meruntuhkan kebahagiaan rumah

³⁴*Ibid.*,

³⁵*Ibid.*,

³⁶Yahya, Al-Faifi. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Pinang, 2009), hlm 178

tangga yang telah dibangun.³⁷ Begitu pula tindak-tindak pidana, banyak sekali terjadi ditempat penjualan minuman keras, seperti bar, nightclub dan tempat lainnya.

Kecanduan *khamar* mempunyai dampak negative bagi perkembangan otak manusia, menyebabkan lemahnya ingatan. Selain itu, pecandu khamar tidak akan mampu lagi menguasai gangguan-gangguan yang menyerang jiwanya.

Dengan demikian, otak akan bekerja secara lambat dan tak mampu berfikir teratur. Begitu pula khamar akan menimbulkan berbagai penyakit jiwa.

³⁷*Ibid*, hlm 180

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Uraian Diatas, Maka Penulis Dapat Menarik Kesimpulan Sebagai Berikut:

1. Sanksi Penjual Minuman keras dalam KUHP adalah salah satu nya ketentuan yang menyisipkan dalam salah satu pasalnya tentang sanksi bagi penjual minuman keras rela mendukung tugas negara dalam bidang tertentu tindak pidana dalam sanksi bagi penjual minuman keras yang diatur dalam KUHP Pasal 300 ayat (1)

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada

seseorang yang telah kelihatan mabuk;

2. Sanksi penjual minuman keras dalam KUHP ditinjau dari Hukum Pidana Islam menurut analisis hukum Islam mengenai perdagangan minuman beralkohol sama dengan memperdagangkan khamr karena sifatnya sama memabukkan dan tidak sesuai. Dalam Hukum Pidana Islam sanksi bagi orang yang suka menjual atau mengkonsumsi minuman keras maka akan mendapatkan had atau hukuman yaitu di jilid atau didera sebanyak 40 sampai 80 kali dengan ajaran agama Islam.

2. Dalam Fiqh Jinayah sanksi Bagi orang yang suka meminum atau mengkonsumsi minuman keras maka akan mendapatkan had atau hukuman yaitu di jilid atau didera sebanyak 40 sampai 80 kali.

beberapa hal diantaranya masih banyaknya masyarakat yang gemar mengkonsumsi minuman keras, keuntungan dari penjualan minuman keras ini cukup lumayan dan juga. Menurut analisis hukum Islam mengenai perdagangan minuman beralkohol sama dengan memperdagangkan khamr karena sifatnya sama memabukkan dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

B. Saran

1. Untuk Mencegah terjadinya gangguan dan ketertiban masyarakat, dan meluasnya pemakaian minuman keras, dan Menyelamatkan generasi bangsa Indonesia , perlu diterbitkan Undang-Undang Khusus yang mengatur tentang larangan Minuman Beralkohol.

2. Untuk Pemerintah, di harapkan memberikan sanksi yang tegas kepada penjual minuman keras yang tidak mengikuti aturan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Al-Quran dan Terjemahannya, 2005. Departemen, Agama RI: Syigma.

Al-Quran dan terjemahnya, 2006. Departemen, Agama RI: Diponegoro.

Al-Quran dan terjemahnya, 2009. Departemen, Agama RI: Jabal Raudhatul Janah.

HR. Bukhari dan Muslim

Buku-Buku

Abdullah, Musthafa. dkk. 1983. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Adami, Chazawi. 2002. *Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo

Ali, Zainudin. 2006. *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Anwar, Moch. 2003. *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Andi, Hamzah. 2001. *Asas-asas Hukum pidana di Indonesia dan perkembangannya*, Jakarta: PT Sofmedia.

Al-Gundur, Ahmad. 2005. *Maqashid asy-Syari'ah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus.

Yahya, Al-Faifi. 2009. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Pinang.

Al-gundur, Ahmad. 2003. *Hukum-Hukum dari Al-Quran dan Hadist secara Etimologi, Sosial Dan Syari'at*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Bambang, Poernomo. 1982. *Pandangan Terhadap Azas-Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty

Bambang, Poernomo. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Chazawi, Adami. 2000. *Pengantar Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Grafindo.

Daud, Muhammad. 2008. *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers

- Djazuli, 2000. *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Darmawan, Yusuf. 2001. *Fiqh Jinayah*, Jakarta: I Press.
- Dirjosisworo, Soedjono. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djazuli, A. 2003. *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Rajawali Hutan.
- Hanafi, Ahmad. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Midas Surya Grafindo.
- Ifrah Aisyah Nasution. 2009 “*Sangsi Pidana Minuman Keras ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*”(Andalas, Padang: Skripsi Fakultas Hukum)
- Isanto, Wahyu. 2007. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Diadit Media
- Jumaylia, Rofiqooh. 2017. *Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras(studi komparasi hukum pidana positif dan hukum pidana islam)*, Yogyakarta: Skripsi fakultas Syari’ah dan Hukum.
- Leden, Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Pengantar dan Asas Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mujib. 2008. *Masail Fiqh Jinayah*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Purnomo, Sakidjo. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Inter Masa..
- Qadir, Abdul Audah. 2001 *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Kharisma Ilmu.

- Rokhmadi, 2007. *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Roni, Wijayanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV. MandarMaju
- Rusjdi, Ali Muhammad. 2003. *Revitalisasi Syari'at Islam*, Nanggroe Aceh Darussalam: Logos Wahana Ilmu.
- Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Soenarto, R. Soerodiboroto. 2005. *KUHP dan KUHP edisi kelima*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sasanti, Yusana. 2003. *Minuman Keras di Batavia*, Yogyakarta: Ombak.
- Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani.
- Sirojuddin, 2003. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Inter Masa.
- Subekti dan Tjritosoedibio, 2008. *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Pradaya Pramata.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar grafika.
- Wardi, Ahmad. 2005. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wardi, Muslich. 2007. *Hukum Pidana Menurut Al-Quran*, Jakarta: Diadit Media.
- Wardi, Ahmad Muslih. 2005. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin, Ali. 2006. *Hukum Islam Pengantar ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP), 2007, Jakarta: Sinar
Grafika

